



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pid.Sus/2021/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Xxxx
2. Tempat lahir : Srijaya Makmur
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/1 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Xxxx ditangkap tanggal 31 Oktober 2021

Terdakwa Xxxx ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor xxxx/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor xxxx/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 31 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxxx/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 31 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Xxxx terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana Dakwaan Pertama Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Xxxx dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi dengan masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau atas nama Suami Nuroto dan Istri Beti Waruba Terhadap barang bukti dikembalikan kepada saksi Xxxx
4. Menetapkan supaya terdakwa Xxxx dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor xxxx/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Pertama

----- Bahwa Terdakwa Xxxx pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira Pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Jalan poros menuju Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musirawas Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi Xxxx (Berdasarkan Buku Nikah Nomor : 066/12/V/2010 tanggal 21 Februari 2010).Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Pukul 14.00 Wib saksi Xxxx sedang berada dirumah mertua yang berada di Blok C Desa Srijaya Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara, kemudian datang seorang perempuan bernama Desi Ariani yang merupakan istri muda tersangka Xxxx, kemudian saksi Beti Waruba merasa tidak senang dan langsung berpamitan dengan ibu mertua saksi kemudian langsung pergi dari rumah tersebut untuk pulang kerumah saksi di Lubuklinggau, ketika saksi sedang dalam perjalanan di telpon oleh anak saksi dan menanyakan keberadaan saksi dan saksi katakan bahwa saksi masih di jalan karena mobil yang saksi kendarai terperosok kemudian suami saksi yaitu tersangka Xxxx menyusul dan menolong mobil saksi yang terperosok, setelah itu saksi meneruskan perjalanan bersama suami saksi yaitu tersangka Xxxx namun di perjalanan tersangka Xxxx langsung memutar arah menuju kearah Desa Srijaya Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara lagi tetapi saksi menolak hingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi dan tersangka Xxxx kemudian saksi mengusir tersangka Xxxx dari mobil lalu tersangka Xxxx langsung turun dari mobil sambil membawa anak saksi yang masih kecil dan saksi tidak mau memberikan anak saksi tersebut kepada tersangka Xxxx sehingga tersangka Xxxx menampar pipi kiri saksi sebanyak 3 kali, meninju pipi kiri saksi sebanyak 2 kali hingga menyebabkan luka lebam, kemudian tersangka Xxxx menyeret saksi hingga jari kelingking saksi terluka dan mendorong saksi hingga kepala saksi terbentur ke bodi mobil yang mengakibatkan kepala saksi mengalami pembengkakan pada kepala bagian kiri atas.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 440 / 668/ Ver/PKM-NBG/XI/2021 tanggal 3 Nopember 2021, yang ditandatangani oleh dr. Mely

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor xxxx/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Okthora, Dokter pada Puskesmas Nibung yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Xxxx, dengan Hasil Pemeriksaan :

2. Pada Pemeriksaan Fisik Korban :

- | | | |
|---|---------------|--|
| a | Kepala | dikulit kepala tulang ubun-ubun bagian kiri |
| : | | ditemukan memar kemerahan ukuran panjang 2 |
| | | Cm dan lebar 1 cm. |
| | | Tulang pipi kiri ditemukan memar berwarna |
| | | kehitaman ukuran panjang 2 Cm dan lebar 1 Cm. |
| b | Leher | Tidak ada kelainan |
| : | | |
| c | Dada | Tidak ada kelainan |
| : | | |
| d | Punggung | Tidak ada kelainan |
| : | | |
| e | Perut | Tidak ada kelainan |
| : | | |
| f | Anggota Gerak | dipergelangan tangan kanan bagian dalam |
| : | | ditemukan luka lecet ukuran panjang 3 Cm dan |
| | | lebar 1 Cm. dijari kelingking kanan bagian dalam |
| | | sebelah luar ditemukan luka lecet ukuran panjang |
| | | 3 cm dan lebar 1 mm |

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang korban perempuan berusia dua puluh Sembilan tahun, pada pemeriksaan ditemukan memar dikulit kepala tulang ubun-ubun kiri dan dikulit tulang pipi kiri, luka lecet dipergelangan tangan kanan sebelah dalam dan jari kelingking kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

Kedua

----- Bahwa Terdakwa Xxxx pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira Pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor xxxx/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan poros menuju Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musirawas Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan terhadap saksi Xxxx.

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Pukul 14.00 Wib saksi Xxxx sedang berada dirumah mertua yang berada di Blok C Desa Srijaya Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara, kemudian datang seorang perempuan bernama Desi Ariani yang merupakan istri muda tersangka Xxxx, kemudian saksi Beti Waruba merasa tidak senang dan langsung berpamitan dengan ibu mertua saksi, kemudian langsung pergi dari rumah tersebut untuk pulang kerumah saksi di Lubuklinggau, ketika saksi sedang dalam perjalanan di telpon oleh anak saksi dan menanyakan keberadaan saksi dan saksi katakan bahwa saksi masih di jalan karena mobil yang saksi kendarai terperosok kemudian suami saksi yaitu tersangka Xxxx menyusul dan menolong mobil saksi yang terperosok, setelah itu saksi meneruskan perjalanan bersama suami saksi yaitu tersangka Xxxx namun di perjalanan tersangka Xxxx langsung memutar arah menuju kearah Desa Srijaya Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara lagi tetapi saksi menolak hingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi dan tersangka Xxxx kemudian saksi mengusir tersangka Xxxx dari mobil lalu tersangka Xxxx langsung turun dari mobil sambil membawa anak saksi yang masih kecil dan saksi tidak mau memberikan anak saksi tersebut kepada tersangka Xxxx sehingga tersangka Xxxx menampar pipi kiri saksi sebanyak 3 kali, meninju pipi kiri saksi sebanyak 2 kali hingga menyebabkan luka lebam, kemudian tersangka Xxxx menyeret saksi hingga jari kelingking saksi terluka dan mendorong saksi hingga kepala saksi terbentur ke bodi mobil yang mengakibatkan kepala saksi mengalami pembengkakan pada kepala bagian kiri atas.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 440 / 668/ Ver/PKM-NBG/XI/2021 tanggal 3 Nopember 2021, yang ditandatangani oleh dr. Mely Okthora, Dokter pada Puskesmas Nibung yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Xxxx, dengan Hasil Pemeriksaan :

2. Pada Pemeriksaan Fisik Korban :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor xxxx/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a Kepala : dikulit kepala tulang ubun-ubun bagian kiri ditemukan memar kemerahan ukuran panjang 2 Cm dan lebar 1 cm.
Tulang pipi kiri ditemukan memar berwarna kehitaman ukuran panjang 2 Cm dan lebar 1 Cm.
- b Leher : Tidak ada kelainan
- c Dada : Tidak ada kelainan
- d Punggung : Tidak ada kelainan
- e Perut : Tidak ada kelainan
- f Anggota Gerak : dipergelangan tangan kanan bagian dalam ditemukan luka lecet ukuran panjang 3 Cm dan lebar 1 Cm. jari kelingking kanan bagian dalam sebelah luar ditemukan luka lecet ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 mm

Kesimpulan

:
Telah diperiksa seorang korban perempuan berusia dua puluh Sembilan tahun, pada pemeriksaan ditemukan memar dikulit kepala tulang ubun-ubun kiri dan dikulit tulang pipi kiri, luka lecet dipergelangan tangan kanan sebelah dalam dan jari kelingking kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban xxxx dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan untuk dimintai keterangan masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 Wib dan kejadian tersebut terjadi di Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara tepatnya di jalan menuju Desa Snijaya Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara .
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara menampar pipi kiri saksi sebanyak 3 kali, meninju pipi kiri saksi sebanyak 2 kali, menyeret saksi hingga saksi terjatuh ketanah, mendorong dan membenturkan kepala saksi ke bodi mobil hingga kepala saksi benjol.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri, luka lecet pada tangan kelingking sebelah kanan, pembengkakan pada kepala bagian kiri atas.
- Bahwa kronologis kejadiannya bermula pada hari minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wib saksi sedang berada di rumah mertua saksi yang berada di Blok C Desa Snijaya Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara, kemudian datang seorang perempuan bernama Desi Aniani yang merupakan istri muda dan suami saksi yang bernama terdakwa Nunoto Bin Sukandi kemudian saksi merasa tidak senang dan langsung berpamitan dengan ibu mertua saksi kemudian langsung pergi dari rumah tersebut untuk pulang ke rumah saksi di Lubuklinggau ketika saksi sedang dalam perjalanan di telepon oleh anak saksi dan menanyakan keberadaan saksi dan saksi katakan bahwa saksi masih di jalan karena mobil yang saksi kendarai terperosok kemudian disusul oleh suami saksi yaitu terdakwa XXXX kemudian saksi menelusuri perjalanan bersama suami saksi yaitu terdakwa Nunoto Bin Sukandi namun di perjalanan suami saksi yaitu terdakwa Nunoto Bin Sukandi langsung merontokkan anaknya menuju ke arah Desa Snijaya Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara lagi tetapi saksi menolak hingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi dan suami saksi yaitu terdakwa XXXX kemudian saksi mengusir suami saksi yaitu terdakwa XXXX dan mobil lalu suami saksi yaitu terdakwa XXXX langsung turun dan mobil sambil membawa anak saksi yang masih kecil dan saksi tidak mau memberikan anak saksi tersebut kepada suami saksi yaitu terdakwa XXXX sehingga suami saksi yaitu terdakwa XXXX

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor xxxx/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampar pipi kin saksi sebanyak 3 kali, meninju pipi kin saksi sebanyak 2 kali hingga menyebabkan luka lebam, seterusnya suami saksi yaitu terdakwa Xxxx menyeret saksi hingga jan kelingking saksi terluka dan mendorong saksi hingga kepala saksi terbentur ke bodi mobil yang mengakibatkan kepala saksi mengalami pembengkakan pada kepala bagian kin atas

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan untuk dimintai keterangan masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Beti Waruba yang merupakan isteri terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut karena saksi berada ditempat kejadian bersama terdakwa Nuroto dan sdri Beti..
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut dengan cara mencekik dan mendorong sdri Beti Waruba dan saat melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut terdakwa Nuroto tidak menggunakan alat bantu apapun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dialami sdri Beti Waruba akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut.
- Bahwa kronologis kejadian bermula pada han minggu tanggal 31 Oktober sekira pukul 11.00 Wib. Saksi bersama dengan terdakwa Nuroto memperbaiki mobil milik sdr Gede warga Blok D Desa Srijaya Makmur kecamatan Nibung Kabupaten Musi rawas utara kemudian datang anak terdakwa Nuroto yang bernama Tania dan memberitahukan bahwa mobil sdri Beti Waruba yang merupakan istri dan terdakwa Nuroto masuk kedalam siring kemudian saksi bersama dengan terdakwa Nuroto dan anaknya yang masih kecil yang bernama sdr Hafis menyusul dengan mengendarai sepeda motor dan membantu mengeluarkan mobil sdri Beti Waruba dan dalam siring setelah mobil keluar dan siring terdakwa Nuroto dan sdri Beti Waruba bertengkar mulut kemudian sdri Beti Waruba langsung meninggalkan saksi dan terdakwa Nuroto selanjutnya saksi dan terdakwa Nuroto mengejar sdri Beti lalu sdri Beti berhenti dan terjadi pertengkaran mulut lagi antara terdakwa Nuroto dan sdri Beti Waruba, setelah itu saksi bersama dengan terdakwa Nuroto dan anaknya yang masih kecil bernama Hafis meninggalkan sdri Beti dan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor xxxx/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beranjak pulang menuju Desa Srijaya Makmur kecamatan Nibung Kabupaten Musi rawas utara namun diperjalanan kami terhenti karena dikejar oleh sdri Beti Waruba dan sdri Beti Waruba meminta agar terdakwa Nuroto menyerahkan anaknya yang masih kecil bernama Hafis namun terdakwa Nuroto tidak mau menyerahkan anaknya yang masih kecil bernama Hafis dan saksi bersama terdakwa Nuroto dan anaknya yang masih kecil bernama Hafis kembali meninggalkan sdri Beti Waruba tapi dikejar lagi oleh sdri Beti Waruba dan sdri Beti Waruba kembali meminta anaknya yang masih kecil bernama Hafis dan diserahkan oleh terdakwa Nuroto kemudian saksi dan terdakwa Nuroto meninggalkan sdri Beti Waruba dan anaknya yang masih kecil bernama Hafis namun sdri Beti Waruba mengejar dan menyerempet sepeda motor yang kami kendari hingga kami terjatuh setelah itu terdakwa Nuroto marah lalu mencekik dan mendorong sdri Beti Waruba kemudian terdakwa Nuroto menyuruh saksi pulang dan saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi setelah itu.

- Bahwa bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa Nuroto karena saksi menikahi keponakan terdakwa Nuroto sedangkan dengan sdri Beti saksi tidak memiliki hubungan kenal hanya karena sdri Beti merupakan istri dan terdakwa Nuroto.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Sumber Makmur kecamatan Nibung Kabupaten Musi rawas utara tepatnya di jalan poros menuju Desa Srijaya Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap sdri Beti Waruba Binti A.Gunadi tersebut tidak menggunakan alat bantu apapun hanya dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap sdri Beti Waruba Binti A.Gunadi tersebut dengan cara menampar pipi sebelah kin sebanyak 3 kali, menonjok kepala sdri Beti Wanuba Binti A.Gunadi dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 2 kali

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor xxxx/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepat di bagian belakang kepala, mendonong sdri Beti Waruba Binti A.Gunadi hingga kepalanya terbentur body mobil sebanyak 1 kali.

- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 1.00 Wib tendakwa sedang memperbaiki mobil milik sdn Gede di Blok D Desa Snijaya Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara kemudian sdri Xxxx datang mengantarkan anak-anak tendakwa dan berkata " ini arak-anak aku nak balek kelinggau ", setelah itu sdri Xxxx langsung pergi, kemudian sekitar 30 menit kemudian sdri Xxxx menelpon anak terdakwa memberitahukan bahwa mobil yang sdri Xxxx kendari telah terperosok kedalam siring kemudian terdakwa menyusul dan membantu sdri Xxxx mengeluarkan mobilnya yang terperosok kedalam siring tersebut setelah itu terdakwa membujuk sdri Xxxx untuk kembali kerumah orang tua terdakwa di Desa Srijaya Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara namun sdri Xxxx menolak dan langsung tancap gas meninggalkan terdakwa namun kembali terperosok kedalam siring namun masih bisa keluar sendiri setelah itu sdri Xxxx meminta anak kami yang kedua kemudian terdakwa berikan anak yang kedua tersebut kemudian sdri Xxxx mengajak terdakwa untuk bicara didalam mobil namun terdakwa menolak kemudian terdakwa mau langsung pulang menuju Desa Srijaya Makmur tetapi terdakwa dikejar dan ditabrak oleh sdri Xxxx hingga terdakwa emosi dan langsung menampar pipi kin sdri Xxxx sebanyak 2 kali setelah itu sdri Xxxx mengancam akan menabrak lagi apabila terdakwa tidak mau ikut akhirnya terdakwa ikut dengan sdri Xxxx dan kembali berjalan mengarah ke luar dan Desa Srijaya Makmur di dalam mobil terdakwa dan sdri Xxxx kembali bercecek kemudian sdri Xxxx meminta terdakwa untuk ikut kembali ke Kota Lubuk Linggau namun terdakwa menolak dan sdri Xxxx berkata " kalau kamu turun dan mobil mi kamu mati kutumbur", namun terdakwa memaksakan untuk memutar arah kembali ke Desa Srijaya Makmur ketika terdakwa sedang menyetir sdri Xxxx melepas kunci kontak mobil dan arah belakang sehingga mobil mati dan sdri Xxxx mengusir terdakwa dan mobil, ketika terdakwa turun dan mobil anak terdakwa menangis dan meminta untuk ikut dengan terdakwa kemudian sdri Xxxx mengusir terdakwa dengan suara lantang" keluar kau dan mobil ", "kau ku tumbur" kemudian terdakwa emosi dan kembali memukul sdri Xxxx tepat dikepala bagian belakang sebanyak 2 kali dan terdakwa mendorong sdri Xxxx hingga terbentur ke body mobil dan terjatuh

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor xxxx/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara itu terdakwa lan kebelakang mobil setelah itu sdri Xxxx langsung naik kembali ke dalam mobil dan ingin memutar arah namun mobilnya malah terperosok kedalam siring sehingga terdakwa ada kesempatan untuk pergi bersama anak terdakwa dan tempat kejadian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau atas nama Suami Nuroto dan Istri Beti Waruba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula melampirkan bukti surat dalam berkas perkara ini yang dibacakan di persidangan berupa :

- berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 440 / 668/ Ver/PKM-NBG/XI/2021 tanggal 3 Nopember 2021, yang ditandatangani oleh dr. Mely Okthora, Dokter pada Puskesmas Nibung yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Xxxx, dengan Hasil Pemeriksaan :

2. Pada Pemeriksaan Fisik Korban :

- | | | |
|---|---------------|--|
| a | Kepala | dikulit kepala tulang ubun-ubun bagian kiri |
| : | | ditemukan memar kemerahan ukuran panjang 2 |
| | | Cm dan lebar 1 cm. |
| | | Tulang pipi kiri ditemukan memar berwarna |
| | | kehitaman ukuran panjang 2 Cm dan lebar 1 |
| | | Cm. |
| b | Leher | Tidak ada kelainan |
| : | | |
| c | Dada | Tidak ada kelainan |
| : | | |
| d | Punggung | Tidak ada kelainan |
| : | | |
| e | Perut | Tidak ada kelainan |
| : | | |
| f | Anggota Gerak | dipergelangan tangan kanan bagian dalam |
| : | | ditemukan luka lecet ukuran panjang 3 Cm dan |
| | | lebar 1 Cm. dijari kelingking kanan bagian dalam |
| | | sebelah luar ditemukan luka lecet ukuran |
| | | panjang 3 cm dan lebar 1 mm |

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor xxxx/Pid.Sus/2021/PN Llg



Kesimpulan

:

Telah diperiksa seorang korban perempuan berusia dua puluh Sembilan tahun, pada pemeriksaan ditemukan memar dikulit kepala tulang ubun-ubun kiri dan dikulit tulang pipi kiri, luka lecet dipergelangan tangan kanan sebelah dalam dan jari kelingking kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Beti Warubah adalah isteri sah terdakwa.
- Bahwa peristiwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Sumber Makmur kecamatan Nibung Kabupaten Musi rawas utara tepatnya di jalan poros menuju Desa Srijaya Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap sdr Beti Waruba Binti A.Gunadi tersebut tidak menggunakan alat bantu apapun hanya dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap sdr Beti Waruba Binti A.Gunadi tersebut dengan cara menampar pipi sebelah kin sebanyak 3 kali, menonjok kepala sdr Beti Wanuba Binti A.Gunadi dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 2 kali tepat di bagian belakang kepala, mendonong sdr Beti Waruba Binti A.Gunadi hingga kepalanya terbentur body mobil sebanyak 1 kali.
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa sedang memperbaiki mobil milik sdr Gede di Blok D Desa Srijaya Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara kemudian sdr Xxxx datang mengantarkan anak-anak terdakwa dan berkata " ini arak-anak aku nak balek kelinggau ", setelah itu sdr Xxxx langsung pergi, kemudian sekitar 30 menit kemudian sdr Xxxx menelpon anak terdakwa memberitahukan bahwa mobil yang sdr Xxxx kendarai telah terperosok kedalam siring kemudian terdakwa menyusul dan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor xxxx/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu sdri Xxxx mengeluarkan mobilnya yang terperosok kedalam siring tersebut setelah itu terdakwa membujuk sdri Xxxx untuk kembali kerumah orang tua terdakwa di Desa Srijaya Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara namun sdri Xxxx menolak dan langsung tancap gas meninggalkan terdakwa namun kembali terperosok kedalam siring namun masih bisa keluar sendiri setelah itu sdri Xxxx meminta anak kami yang kedua kemudian terdakwa berikan anak yang kedua tersebut kemudian sdri Xxxx mengajak terdakwa untuk bicara didalam mobil namun terdakwa menolak kemudian terdakwa mau langsung pulang menuju Desa Srijaya Makmur tetapi terdakwa dikejar dan ditabrak oleh sdri Xxxx hingga terdakwa emosi dan langsung menampar pipi kin sdri Xxxx sebanyak 2 kali setelah itu sdri Xxxx mengancam akan menabrak lagi apabila terdakwa tidak mau ikut akhirnya terdakwa ikut dengan sdri Xxxx dan kembali berjalan mengarah ke luar dan Desa Srijaya Makmur di dalam mobil terdakwa dan sdri Xxxx kembali bercekcok kemudian sdri Xxxx meminta terdakwa untuk ikut kembali ke Kota Lubuk Linggau namun terdakwa menolak dan sdri Xxxx berkata "kalu kamu turun dan mobil mi kamu mati kutumbur", namun terdakwa memaksakan untuk memutar arah kembali ke Desa Srijaya Makmur ketika terdakwa sedang menyetir sdri Xxxx melepas kunci kontak mobil dan arah belakang sehingga mobil mati dan sdri Xxxx mengusir terdakwa dan mobil, ketika terdakwa turun dan mobil anak terdakwa menangis dan meminta untuk ikut dengan terdakwa kemudian sdri Xxxx mengusir terdakwa dengan suara lantang "keluar kau dan mobil", "kau ku tumbur" kemudian terdakwa emosi dan kembali memukul sdri Xxxx tepat dikepala bagian belakang sebanyak 2 kali dan terdakwa mendorong sdri Xxxx hingga terbentur ke body mobil dan terjatuh sementara itu terdakwa lan kebelakang mobil setelah itu sdri Xxxx langsung naik kembali ke dalam mobil dan ingin memutar arah namun mobilnya malah terperosok kedalam siring sehingga terdakwa ada kesempatan untuk pergi bersama anak terdakwa dan tempat kejadian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor xxxx/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab dikarenakan mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum. Kewenangan Hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban

Menimbang, bahwa yang dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa Xxxx (bukan orang lain darinya) yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang artinya bahwa Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti yang sah dipersidangan, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Syahdana Bin Suhaimi sesuai dengan nama dan identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa pengertian “perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” berdasarkan pasal 5 butir (a) juncto Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dalam lingkup rumah tangga” berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira Pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan poros menuju Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musirawas Utara saksi Xxxx sedang berada dirumah mertua yang berada di Blok C Desa Srijaya Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara, kemudian datang seorang perempuan bernama Desi Ariani yang merupakan istri muda tersangka Xxxx, kemudian saksi Beti Waruba merasa tidak senang dan langsung berpamitan dengan ibu mertua saksi kemudian langsung pergi dari rumah tersebut untuk pulang kerumah saksi di Lubuklinggau, ketika saksi sedang dalam perjalanan di telpon oleh anak saksi dan menanyakan keberadaan saksi dan saksi katakan bahwa saksi masih di jalan karena mobil yang saksi kendarai terperosok kemudian suami saksi yaitu tersangka Xxxx menyusul dan menolong mobil saksi yang terperosok, setelah itu saksi meneruskan perjalanan bersama suami saksi yaitu tersangka Xxxx namun di perjalanan tersangka Xxxx langsung memutar arah menuju kearah Desa Srijaya Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara lagi tetapi saksi menolak hingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi dan tersangka Xxxx kemudian saksi mengusir tersangka Xxxx dari mobil lalu tersangka Xxxx langsung turun dari mobil sambil membawa anak saksi yang masih kecil dan saksi tidak mau memberikan anak saksi tersebut kepada tersangka Xxxx sehingga tersangka Xxxx menampar pipi kiri saksi sebanyak 3 kali, meninju pipi kiri saksi sebanyak 2 kali hingga menyebabkan luka lebam, kemudian tersangka Xxxx menyeret saksi hingga jari kelingking saksi terluka dan mendorong saksi hingga kepala saksi terbentur ke bodi mobil yang mengakibatkan kepala saksi mengalami pembengkakan pada kepala bagian kiri atas.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 440 / 668/ Ver/PKM-NBG/XI/2021 tanggal 3 Nopember 2021, yang ditandatangani oleh dr. Mely Okthora, Dokter pada Puskesmas Nibung yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Xxxx, dengan Hasil Pemeriksaan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor xxxx/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada Pemeriksaan Fisik Korban :

- | | | | |
|---|---------------|---|--|
| a | Kepala | : | dikulit kepala tulang ubun-ubun bagian kiri ditemukan memar kemerahan ukuran panjang 2 Cm dan lebar 1 cm.
Tulang pipi kiri ditemukan memar berwarna kehitaman ukuran panjang 2 Cm dan lebar 1 Cm. |
| b | Leher | : | Tidak ada kelainan |
| c | Dada | : | Tidak ada kelainan |
| d | Punggung | : | Tidak ada kelainan |
| e | Perut | : | Tidak ada kelainan |
| f | Anggota Gerak | : | dipergelangan tangan kanan bagian dalam ditemukan luka lecet ukuran panjang 3 Cm dan lebar 1 Cm. jari kelingking kanan bagian dalam sebelah luar ditemukan luka lecet ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 mm |

Kesimpulan

:
Telah diperiksa seorang korban perempuan berusia dua puluh Sembilan tahun, pada pemeriksaan ditemukan memar dikulit kepala tulang ubun-ubun kiri dan dikulit tulang pipi kiri, luka lecet dipergelangan tangan kanan sebelah dalam dan jari kelingking kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor xxxx/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwahasus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwahasus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau atas nama Suami Nuroto dan Istri Beti Waruba Terhadap barang bukti dikembalikan kepada saksi Xxxx .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka dan trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwamenyesalinya perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan,Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor xxxx/Pid.Sus/2021/PN Llg



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Xxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwadengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau atas nama Suami Nuroto dan Istri Beti Waruba Terhadap barang bukti dikembalikan kepada saksi Xxxx
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 oleh kami, Verdian Martin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lina Safitri Tazili, S.H., Amir Riski Apriadi, S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 24 Februari 2022 Nomor xxxx/Pid.B/2021/PN Llg, Putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARLINAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Lina Safitri Tazili, S.H

Verdian Martin, S.H.

ttd

Amir Riski Apriadi, S.H, M.M.

Panitera Pengganti,

ttd

MARLINAWATI

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor xxxx/Pid.Sus/2021/PN Llg